

**Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat
Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang**

Benny Sumardiana
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K1 Sekaran, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah Indonesia 50229
Email : benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut masyarakat dihadapkan pada sistem peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial masyarakat. Masyarakat pada proses peradilan tidak dapat berdiri secara pasif untuk mendapatkan keadilan. Harus ada upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi pihak yang berperkara dalam peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan proses pembelaan diri dalam tahapan pembuktian. Dalam sidang perkara cepat pelanggaran lalu lintas pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sebagai penegasan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah Hak masyarakat untuk dihadapkan dengan peradilan yang sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata adanya keputusan merupakan acuan berjalannya peradilan, namun didapakkannya putusan yang adil secara formil maupun materil juga merupakan keharusan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses pembelaan diri menyebabkan mereka bersifat lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menganalisa perkara sekaligus memutuskan perkara tersebut tanpa melihat dari dua sisi sudut pandang para pihak.

Kata kunci : Perkara Cepat, Lalu Lintas, Sidang, Pidana

ABSTRACT

The trial of traffic offence use the speedy trial procedure, in that process the community is exposed to the judicial system which aims to to get a fair decision. In giving the punishment on traffic offenders especially users of motor vehicles many of the considerations used by Tribunal Judges, both in terms of legal juridical or other things including community social conditions. Society in judicial process can not stand passively to get justice. There should be an attempt who implemented by the community become a party litigants in the judiciary. One effort that can be done is do the defending proces in the stage of the proof. In speedy trial procedure of traffic offence, the parties have the opportunity to conduct self-defense. As the assertion in this article, The meaning of the right self-defense is The right of the public to faced with the appropriate judicial procedure. Not only the sheer existence of decision is the reference over the judiciary, but get a fair decision in formyl or materially also a must. Lack of knowledge society about the process of self-defense cause they are more passive and submit completely the judge to analyze the case and decide the matter without looking from either side of the point of view of the parties.

Keywords: Speedy trial, the traffic offence, Criminal, judiciary

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Pelanggaran lalu lintas (selanjutnya disebut tilang) merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹

Dalam peraturan tersebut diatur tata cara berlalu lintas yang memang lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggung jawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²

Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri didasarkan atas peraturan Perundang-undangan, yaitu KUHAP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya.

Acara pelanggaran lalu lintas jalan sangat sederhana, dimana pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwaan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat.

Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri masih mengalami beberapa kendala-kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain: *pertama*, terdakwa/ pelanggar yang tidak hadir diwakilkan tanpa surat kuasa. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara

¹ Dr. Artidjo Alkostar, dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.

² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), halaman 67

identitas yang diberi kuasa dicatat dengan jelas oleh Panitera serta menyerahkan fotokopi KTP pada Panitera. Catatan yang membuat Hakim percaya bahwa seseorang benar-benar mewakili adalah berdasar fotokopi KTP dan kertas merah (surat pengantar dan surat bukti pelanggaran). *Kedua*, terdakwa/ pelanggar tidak mengakui bahwa dia melanggar peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara hakim tetap memutus bersalah oleh karena di dalam kertas merah terdakwa/ pelanggar terdapat tandatangan terdakwa/pelanggar itu sendiri. *Ketiga*, terdakwa/ pelanggar tidak menandatangani bukti pelanggaran tersebut, dan karena petugas kepolisian yang menangani penangkapan tilang jarang hadir di persidangan. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara mengacu pada berkas dari kepolisian. Terdakwa/ pelanggar diminta pergi ke kesatuan kepolisian yang menangani penangkapan tilang yang bersangkutan. *Keempat*, terdakwa/ pelanggar tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara Verstek atau penjatuhan putusan hakim diluar hadirnya terdakwa. Dalam hal ini, verstek bisa berupa denda/ kurungan.

Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak sekali pertimbangan Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya Hakim terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan tugasnya agar menghasilkan Putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tercapai penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Naturalistik dengan teknik *yuridis case studies*, pendekatan penelitian seperti ini diharapkan akan mampu digambarkan berbagai makna yang digali dari kearifan masyarakat, karena dapat terungkapnya berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh nuansa (Miles dan Huberman, 1984; Sutopo, 1989). Model analisis kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati termasuk peran lembaga. (Moleong, 1990: 3; Bogdan dan Taylor: 1992:21).

Penetapan Lokasi dan Studi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan Kota Semarang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Semarang dikenal

memiliki kebudayaan yang terjaga dan masih mempertahankan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kesehariannya. Namun status Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi membuat Semarang juga menjadi kota yang cukup sibuk dan rentan akan permasalahan hukum dalam masyarakat. Selain itu pada tahun ini di Kota Semarang didapatkan data berupa peningkatan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat yang termasuk menjadi studi dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

PERSIDANGAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS

1. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP

Prosedur pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada proses pemeriksaan di persidangan. Pada dasarnya untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga dapat dilakukan Pemeriksaan insidental, yaitu pemeriksaan yang dilakukan setiap saat dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan, bentuk kegiatannya melalui pengawasan pada pos jaga dan/atau patrol lalu lintas (*hunting system*), pelaksanaannya tidak selalu harus dalam ikatan kesatuan unit, tetapi dapat dilakukan secara individu, karena setiap pejabat kepolisian melekat "Diskresi", artinya dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pimpinan menurut penilaiannya sendiri. (Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002).³

Proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan disebut juga dengan sidang tilang. Dalam KUHAP terhadap perkara pelanggaran lalu lintas pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan cepat yang terbagi dua yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tertentu. Istilah yang dipakai HIR adalah perkara rol, Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu.

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas ini disebut juga perkara rol polisi. Perkara Rol Polisi (Perkara Novies) dikirim ke Pengadilan Negeri tanpa surat dakwaan (*acte van verwijzing*). Perkara yang diperiksa menurut cara ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan yang dibuat oleh penyidik segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Catatan penyidik tersebut memuat tentang : hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan. Catatan penyidik tersebut berupa bukti pelanggaran lalu lintas atau tilang.

Dalam sidang pelanggaran lalu lintas ini terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP). Akan tetapi walaupun terdakwa atau

³ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), halaman 27

wakilnya tidak hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan (*bij verstek veroordeel*). Surat amar putusan Pengadilan segera disampaikan kepada terpidana oleh penyidik.

Sebagai bukti bahwa surat amar putusan telah diserahkan oleh penyidik kepada terdakwa, maka tanda bukti penerimaan itu diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Terhadap putusan verstek ini, yang berisi pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam waktu 7 hari, setelah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Dengan adanya perlawanan (*verzet*) ini maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. (Pasal 214 ayat (6) KUHAP). Panitera kemudian memberitahukan kepada penyidik tentang *verzet* (perlawanan) tersebut dan hakim kemudian menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Apabila putusan pengadilan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi amar putusan.

2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam UU No. 22 Tahun 2009

Acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ada 3 macam⁴, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan biasa
- b. Acara pemeriksaan singkat
- c. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari :
 1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan Perkara Tolakan (*Vordering*), yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan.⁵

Pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Proses pelaksanaan acara cepat memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk hukum acara pidana biasa. Pada proses pelaksanaan acara cepat, pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui penuntut umum melainkan oleh penyidik yang bertindak sebagai Kuasa

⁴ Soesilo, Yuwono., *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan K.U.H.A.P system dan prosedur*, (Bandung : Alumni, 1982), halaman 137

⁵ A. Karim Nasution, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), halaman 58

Penuntut Umum. Selain itu, pelaksanaan acara cepat juga memiliki beberapa kekhususan lain, yaitu: tidak memerlukan surat dakwaan, diperiksa oleh hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat yang meliputi:

- a. Pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu.
- b. Pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga (3) bulan, dari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum.¹⁷
2. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.
3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam waktu 7 (tujuh) hari penyidik memberitahukan secara tertulis (surat panggilan) kepada terdakwa. Dalam surat panggilan itu dimuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan
4. Perkara yang diterima oleh pengadilan, harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. (Pasal 207 (1) b KUHAP). Hal ini sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.
5. Perkara ini diajukan tanpa surat dakwaan ke Pengadilan, tetapi panitera mencatat dalam buku register, semua perkara, yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
6. Saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah, kecuali apabila hakim menganggap perlu. (Pasal 208 KUHAP)
7. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara, dan selanjutnya mencatatnya dalam buku register dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera yang bersangkutan
8. Berita Acara tidak dibuat kecuali dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Dalam penerapan perumusan sanksi pidananya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan sistem alternatif. Sistem alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan

⁶ M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan ke 12: 2010, hlm.423.

demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.⁷

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada putusannya adalah pidana denda atau pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan kepada pelanggar dengan melihat denda maksimal pelanggaran dalam undang-undang ini. Dari uraian diatas terdapat ketentuan mengenai denda titipan, dalam pasal 268 ayat (1) yaitu dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Dan pada ayat (2) dikatakan jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan, pengadilan menyeterkannya ke kas Negara.

Apabila dianalisis lebih lanjut, ketentuan yang mewajibkan pembayaran uang titipan sebesar denda maksimum sudah menjadi disinsentif bagi pelanggar bila mereka memilih mekanisme ini. Bila dikembalikan ke penyusunan peraturan, perlu diingat bahwa ada kapasitas *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar) dan *willingness to be paid* bagi para aktor.⁸

Uang denda yang ditetapkan pengadilan merupakan kas Negara bukan pajak, yang dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN DAN HAK MEMBELA DIRI PADA PERSIDANGAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, terdapat bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran adalah merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti

⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 19

⁸ Cowen, Tyler. Working Paper: *Chapters on Cost and Benefit*, Department of Economics, George Mason University, VA, 1998.

pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.⁹

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.¹⁰ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang). Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.

Dalam menyelesaikan maraknya pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat, kita harus melihat secara menyeluruh. Karena penyelesaian secara *parsial* tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas secara maksimal. Salah satu pendekatan teoritik yang dapat digunakan untuk membedah persoalan efektivitas norma hukum dalam hal ini pelanggaran lalu lintas ialah dengan terlebih dahulu mengurainya secara konseptual. Lawrence Friedmann, dalam bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi, struktur, dan budaya.¹¹

Bila secara substansi, struktur, dan budaya telah diperbaiki maka keadilan yang menjadi tujuan dalam penerapan hukum niscaya dapat tercapai. Seperti yang kita ketahui Hukum haruslah membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki.¹² Sedangkan keadilan harus menjadi tujuan utama dimaksudkan bahwa penegakan hukum harus adil karena hukum identik dengan keadilan.¹³

Dari kondisi tersebut tim peneliti bersaha menyajikan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang terkait Sidang Perkara Cepat perkara lalu lintas yang hasilnya disampaikan pada data dibawah ini :

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), halaman 58


¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), halaman 20

¹¹ Lawrence M. Friedman (Terjemahan Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar: 2nd Edition*, PT Tata Nusa, Jakarta – Indonesia, hlm.7-11.

¹² Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972, hlm. 8.


¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

PENGENDARA BERMOTOR




Dalam penelitian ini se... gawai wawancara dan penyebaran angket secara langsung terhadap narasumber yang dapat mewakili masyarakat terutama pelaku yang langsung mengalami sidang perkara tilang pelanggaran lalu lintas. Narasumber tersebar dari berbagai daerah yang tinggal di Kota Semarang, beberapa diantaranya juga merupakan masyarakat asli Semarang. Tingkat pendidikan seluruh narasumber sedang menempuh studi strata satu dari berbagai bidang atau disiplin Ilmu yang bukan dari mahasiswa Ilmu Hukum. Setelah dilaksanakan penyebaran angket, dari total 50 narasumber menghasilkan 45 diantaranya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan berdampak pada penilangan oleh petugas kepolisian lalu lintas di kota Semarang. Sementara 5 narasumber diantaranya tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jumlah rasional mengetahui tuntutan kehidupan di Kota Semarang yang cukup sibuk.

PENGENDARA YANG DITILANG (45)




Berlanjut pada ha... 5 narasumber yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan ditindak oleh Polisi Lalu Lintas, narasumber menyampaikan informasi bahwa ada narasumber yang pernah mengikuti sidang, ada yang tidak mengikuti sidang, dan ada narasumber yang mengikuti sidang namun diwakilkan pada jasa yang ilegal seperti calo. Penyebarannya sendiri tergambar dalam jumlah 20 masyarakat mengikuti persidangan secara langsung. Narasumber sejumlah 17 orang tidak mengikuti sidang. Narasumber terakhir sejumlah 8 orang menggunakan jasa ilegal seperti calo dalam mengikuti perkara sidang tilang. Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan tidak mengikuti disini adalah langsung mengambil jaminan selepas sidang dikepaniteraan, sidang nya tetap dibuat dalam in absentia.

PESERTA SIDANG TILANG (20)




Dalam pengembangan berikutnya tim peneliti mengerucutkan narasumber pada peserta yang mengikuti sidang tilang secara langsung tanpa diwakili. Total jumlah narasumber menjadi 20 orang. Dari jumlah 20 narasumber tersebut diketahui terbagi menjadi dua pertama narasumber yang mengetahui alur atau jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Kedua, narasumber yang sama sekali tidak mengetahui proses persidangan perkara cepat perkara lalu lintas. Dari sejumlah 20 narasumber tersebut terdistribusi pada 16 orang tau bagaimana berjalannya proses sidang tilang, 4 orang tidak mengetahui jalannya proses sidang tilang.

PESERTA SIDANG TILANG (20)



Dalam pengembangan berikutnya tim peneliti mengerucutkan narasumber pada peserta yang mengikuti sidang tilang secara langsung tanpa diwakili. Dari total jumlah narasumber menjadi 20 orang. Dari jumlah 20 narasumber tersebut diketahui terbagi menjadi dua pertama narasumber yang melakukan pembelaan dalam persidangannya. Kedua, narasumber yang sama sekali tidak mengetahui dan melakukan pembelaan dalam persidangan perkara cepat perkara lalu lintas yang dijalaninya. Dari sejumlah 20 narasumber tersebut terdistribusi pada 3 orang narasumber melakukan pembelaan, 17 orang tidak melakukan pembelaan dalam proses sidang tilang.

PESERTA SIDANG TILANG (20)



Dalam pengembangan berikutnya tim peneliti mengerucutkan narasumber pada peserta yang mengikuti sidang tilang secara langsung tanpa diwakili. Dari total jumlah narasumber menjadi

20 orang. Dari jumlah 20 narasumber tersebut diketahui terbagi menjadi dua pertama narasumber yang merasa putusan persidangan adil. Kedua, narasumber yang merasa putusan peradilan yang dijalaninya tidak adil. Dari sejumlah 20 narasumber tersebut terdistribusi pada 7 orang narasumber merasa putusan adil, 13 orang tidak merasa mendapatkan putusan yang adil.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam artikel ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan hak membela diri pada persidangan perkara cepat pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Semarang, antara lain Pelaksanaan hak membela diri dalam persidangan pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Beberapa proses persidangan kadang dilewatkan, dan pembuktian akan pelanggaran yang dilakukan seringkali diabaikan. Jumlah pelanggar yang semakin meningkat ditiap waktunya menyebabkan hakim kadang berpikir pada efisiensi waktu daripada pelaksanaan peradilan yang sesuai peraturan.

Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan pelaksanaan hak membela diri pada persidangan perkara cepat pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga apapun yang terjadi dalam persidangan hanya diikuti tanpa mengetahui maksud dan substansi pada tiap proses yang diikuti tersebut. Masyarakat tidak memahami proses tersebut sudah tepat atau belum, hanya berharap proses persidangan cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Dr. Artidjo, dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.
- Cowen, Tyler. Working Paper: *Chapters on Cost and Benefit*, Department of Economics, George Mason University, VA, 1998.
- Friedman, Lawrence M., (Terjemahan Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar: 2nd Edition*, PT Tata Nusa, Jakarta – Indonesia, hlm.7-11.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan ke 12: 2010, hlm.423.
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972, hlm. 8.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 19
- Nasution, A. Karim, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), halaman 58

- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), halaman 67
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), halaman 58
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), halaman 20
- Sari, Ratna, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), halaman 27
- Soesilo, Yuwono., *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan K.U.H.A.P system dan prosedur*, (Bandung : Alumni, 1982), halaman 137
- Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1999, hlm. 13.